

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN PASAR IKAN BANUA LIMA
(BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ayat (8))
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat penulisan skripsi
pada program studi administrasi publik



OLEH

AHMAD LUVI

NPM: 2023004

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
TAHUN AKADEMIK 2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama : Ahmad Luvi
NPM : 2023004
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR
IKAN BANUA LIMA (BAB I KETENTUAN UMUM
PASAL 1 AYAT (8)) KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat
menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing
skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
(STIA) Amuntai.

Amuntai, Oktober 2026

Mengetahui,
Keprosdi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 19921104 2015091 021

Menyetujui,
Pembimbing Utama

Drs. Arpandi, M.A.P.
NUPTK. 8553741642130083

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat-sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT. sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR IKAN BANUA LIMA (BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ayat (8)) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”** dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana Sastra Satu (S-1) jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, maka perkenankan penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP., CIQnR., CIQaR Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
2. Drs. Arpandi, M.A.P. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah banyak membina kelancaran proses studi.

4. Seluruh dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
5. Seluruh keluarga dan teman-teman di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, terima kasih atas dukungan motivasi serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan dukungan do'a tiada henti.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal yang baik dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. dengan segala keterbatasan yang dimiliki, Semoga proposal ini bermanfaat bagi kita semua.

Amuntai,....September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Fokus penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Hasil Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Teoritis	14
C. Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Tipe Penelitian.....	29
D. Data dan Sumber Data.....	30
E. Desain Operasional Penelitian.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	35
H. Uji Kredibilitas Data.....	36
DAFTAR PUSTAKA	40

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan.....	31
Tabel 3.2 Desain Operasional	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran	28
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (19) yang berbunyi “Pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh pemerintah daerah atau BUMD yang ditunjuk, baik terhadap pasar tradisional, pasar khusus, ataupun pasar sementara dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan dan pemberdayaan”. Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan tahapan yang sangat krusial dalam siklus kebijakan. Sebuah peraturan daerah (Perda) yang telah disahkan oleh pemerintah daerah tidak akan memberikan dampak yang nyata apabila tidak diimplementasikan secara optimal oleh unit-unit pelaksana birokrasi di lapangan. Dalam konteks penataan dan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah. Perda ini dibentuk sebagai landasan hukum untuk menciptakan tata kelola pasar yang profesional, transparan, serta mampu memberikan perlindungan, penataan, dan pemberdayaan baik bagi pedagang maupun konsumen.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Pasar Pemerintah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengatur dan mengelola pasar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan ini bertujuan untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan pasar, meningkatkan kesejahteraan pedagang, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan ini menjelaskan mengenai ruang lingkup pasar pemerintah daerah yang meliputi pasar tradisional, pasar modern umum/plaza, pasar khusus, dan pasar sementara. Peraturan ini pada dasarnya menentukan bahwa setiap pasar harus memiliki pengelola yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar tersebut. Selain itu, peraturan ini juga mengharuskan bahwa pengelolaan pasar harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Peraturan Daerah yang efektif dan efisien adalah Peraturan Daerah yang dapat terimplementasi dengan baik, yang pada mekanismenya juga membutuhkan keterlibatan masyarakat yang aktif dalam menjalankannya. Selain itu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan, implementasi Peraturan Daerah juga harus diimbangi dengan pengawasan yang baik dari pihak pemerintah.

Pasar ikan adalah tempat atau lokasi yang digunakan untuk menjual dan membeli ikan dengan berbagai jenis ikan. Pasar ikan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia yang mayoritasnya mengonsumsi ikan sebagai makanan sehari-hari. Pasar ikan Banua Lima adalah salah satu pasar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berlokasi di Kelurahan Kebun Sari Jalan Patmaraga Kecamatan Amuntai Tengah. Jenis pasar ini adalah pasar rakyat dengan status hak kepemilikan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasar ikan Banua Lima adalah pasar pemerintah yang khusus diperuntukan hanya menjual berbagai jenis ikan saja seperti ikan laut, ikan tawar, dan berbagai jenis ikan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Bab I

(Ketentuan Umum), Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pasar khusus yang berbunyi, “Pasar khusus adalah pasar tradisional dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus dan spesifik, seperti pasar hewan, pasar unggas, pasar ikan, pasar burung, pasar bunga, pasar kerajinan rakyat dan sejenisnya”. Tujuan utama dari pasar ikan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ikan segar yang berkualitas. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak pedagang lain yang tidak menjual ikan ikut berjualan di area pasar tersebut. Hal ini menyebabkan pasar yang seharusnya menjadi pusat penjualan ikan menjadi tercampur dengan pedagang lain seperti pedagang sayur-sayuran dan yang lainnya. Selain itu, penggunaan bahu jalan sebagai tempat berjualan dapat mengganggu kegiatan masyarakat yang ingin berbelanja di pasar ikan tersebut sehingga menyebabkan area jalan pasar menjadi lebih sempit, berantakan dan kurang tertata dengan baik. Tidak memadainya fasilitas pasar yang berupa tempat parkir, tempat sampah, APAR, hydrant dan toilet pasar, hal ini menyebabkan gangguan pada ruang publik di kawasan tersebut.

Secara normatif, Perda Nomor 17 Tahun 2013 telah mengatur berbagai aspek penting mengenai norma, kewajiban, larangan, hingga penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pasar. Namun demikian, dalam realitas pelaksanaan di Pasar Ikan Banua Lima, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara apa yang diamanatkan oleh Perda dengan kondisi nyata di lapangan. Kesenjangan implementasi ini terlihat dari beberapa fenomena permasalahan utama.

fenomena masalah yang terjadi di Pasar Ikan Banua Lima Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu:

1. Terdapat banyak pedagang yang menggunakan area bahu jalan untuk berjualan sehingga mempersempit ruang jalan untuk masyarakat dan menyebabkan lingkungan sekitar pasar yang terlihat kurang tertata dengan baik sebagaimana diatur dalam Bab VI (Kewajiban dan Larangan), Pasal 21 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 yang berbunyi “Mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya”. Tindakan tersebut bertentangan dengan perilaku pedagang sebagai subjek pelaksana kebijakan pemerintah yang seharusnya menaati aturan demi terciptanya kegiatan pengelolaan pasar yang efektif dan efisien.
2. Ditemukannya pedagang lain yang masuk untuk ikut berjualan di dalam pasar ikan sebagaimana yang diatur dalam Bab I (Ketentuan Umum), Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pasar khusus yang berbunyi “Pasar khusus adalah pasar yang tradisional dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus dan spesifik, seperti pasar hewan, pasar unggas, pasar ikan, pasar burung, pasar bunga, pasar kerajinan rakyat dan sejenisnya”. Tindakan tersebut menggambarkan penyimpangan perilaku oleh pedagang yang menghalangi tercapainya tujuan ditentukan pemerintah, yang berupa penyediaan pasar khusus ikan yang dapat dikelola dengan baik.

3. Kurang memadainya fasilitas pendukung berupa tempat parkir dan toilet pasar. Hal ini menyebabkan banyak pembeli yang memarkirkan kendaraannya di area bahu jalan, serta belum disediakannya toilet umum. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan pemberdayaan pemerintah terhadap pengelolaan pasar yang bertujuan untuk menciptakan penataan ruang yang rapi sebagai bagian dari perlindungan terhadap konsumen pasar yang tertera di Bab III (Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Pasar Daerah), Pasal 9 huruf (a) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 yang berbunyi “Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman”. Dan Pasal 9 huruf (e) yang berbunyi “Menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di sekitar area pasar”.
4. Belum tersedianya sarana pemadam kebakaran seperti Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) dan hidran yang harusnya disediakan untuk menjamin keamanan dan perlindungan bagi pedagang maupun pengunjung pasar, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Bab III (Perlindungan dan Pemberdayaan Terhadap Pasar Daerah) Pasal 8 huruf (c) yang berbunyi “Ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi pedagang dan petugas” dan Pasal 9 huruf (c) yang berbunyi “Ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi konsumen dan petugas”. Ketiadaan fasilitas pencegahan kebakaran ini meningkatkan resiko kerugian yang besar apabila sewaktu-waktu terjadi musibah kebakaran di lingkungan pasar.

5. Kondisi kebersihan lingkungan pasar ikan banua lima juga masih belum optimal. Hal ini berdampak pada terjadinya penumpukan sampah, terganggunya estetika lingkungan, serta belum terbangunnya kesadaran menjaga kebersihan di kalangan pedagang ataupun pengunjung, sehingga bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Bab III (Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Pasar Daerah), Pasal 9 huruf (a) dan Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi “Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman”

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR IKAN BANUA LIMA (BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ayat (8)) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok-pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian penerapan fokus yang jelas dapat membentuk penelitian menurut keputusan yang tepat dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini fokus utama adalah implementasi peraturan daerah nomor 17 tahun 2013 tentang pengelolaan pasar pada pasar ikan banua lima kabupaten hulu sungai utara. Untuk memperjelas penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh George. C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40), menyebut implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Sturuktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan pasar ikan banua lima (Bab I Pasal 1 Ayat (8)) Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan pasar ikan banua lima (Bab I Pasal 1 Ayat (8)) Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan pasar ikan banua lima (Bab I ketentuan umum Pasal 1 Ayat (8)) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - b. Untuk menganalisis Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan pasar ikan banua lima (Bab I ketentuan umum Pasal 1 Ayat (8)) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

 - a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan memperkaya keilmuan dalam bidang Administrasi Publik, khususnya mengenai studi implementasi kebijakan publik daerah terkait pengaasan, penataan, dan pengelolaan pasar khusus.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat serta menguji relevansi penerapan teori implementasi kebijakan publik (seperti model George Edward C. Edward III) dalam membedah dinamika penetaan ruang publik dan kepatuhan pedagang di kawasan pasar tradisional/khusus.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan, pembandingan, dan referensi akademis bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik sejenis terkait evaluasi Peraturan Daerah maupun pengelolaan daerah di wilayah lain.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam menganalisis implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tradisional di daerah.
- 2) Bagi pemerintah, Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya pada pasar ikan banua lima kabupaten hulu sungai utara dalam meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar.

3) Bagi pengelola Pasar Ikan Banua Lima, penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam menyusun dan mempertegas Standar Operasioanl Prosedur (SOP), penegakan aturan khusus pedagang ikan, serta perbaikan sistem komunikasi dan koordinasi antarpetugas lapangan dengan para pedagang pasar.

4) Bagi pedagang dan masyarakat/konsumen

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dorongan peningkatan kesadaran hukum dan ketertiban bagi para pedagang agar berjualan sesuai pada area dan spesifikasi tempat yang ditentukan. Bagi masyarakat umum dan konsumen, perbaikan tata kelola pasar akan menciptakan ruan publik pasar ikan yang aman, nyaman, tertib, dan bersih.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai Bahan Pertimbangan dan rujukan dalam penelitian ini akan di cantumkan beberapa hasil penlitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis diantaranya:

1. Hidayati (2026) melalui penelitian berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tetang Pengelolaan Pasar Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus UPTD II Pasar Alabio)”** pada program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Latar Belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya pengawasan dan penataan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan pasar Alabio di bawah pengawasan UPTD II. Masalah utama yang diangkat meliputi penataan ruang pasar, ketertiban pedagang, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung agar aktivitas pasar tradisional dapat berlangsung secara efektif, aman, dan higienis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang melibatkan sebanyak 13 orang informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menerapkan uji kredibilitas data yang meliputi

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan pengadaan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan pasar di UPTD II pasar Alabio belum berjalan secara optimal. Faktor pendukung implementasi kebijakan di antaranya adalah koordinasi dan struktur birokrasi antar-instansi terkait. Sementara itu, faktor penghambat yang mempengaruhinya yaitu terbatasnya jumlah sumber daya manusia/petugas pengelola di lapangan, belum memadainya saran dan prasarana umum (seperti fasilitas kebersihan dan keselamatan pasar,), serta masih ditemukannya ketidakpatuhan pedagang yang berjualan di luar area yang ditetapkan. Berdasarkan temuan tersebut, saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah agar pihak pengelola pasar meningkatkan istensitas sosialisasi dan komunikasi kepada para pedagang, mempertegas penegakan aturan serta *Standar Operasional Prosedur* (SOP) di lapangan, serta memperkuat koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan pasar secara berkelanjutan.

Perbedaan antara penelitian Hidayati (2026) dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus objek pengkajian. Penelitian terdahulu berlokasi di Pasar Alabio di bawah UPTD II secara menyeluruh, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pasar Ikan Banua Lima (Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah) dengan memfokuskan kepada penerapan Perda Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (8) mengenai tata kelola dan penataan kriteria pasar khusus ikan.

2. Muhammad Azmi (2026) melalui penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Pasar Induk Amuntai Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”** pada program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Latar belakang penelitian ini yaitu belum optimalnya pengelolaan Pasar Induk Amuntai, hal tersebut ditandai dengan ditemukannya berbagai masalah seperti pemeliharaan sarana dan prasarana yang belum memadai, kebersihan lingkungan, kurang tertatanya pedagang, masalah keamanan, serta rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pedagang terhadap tata tertib yang berlaku. Kondisi ini berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat dalam berbelanja, efektivitas pelayanan pasar, serta optimalisasi pasar sebagai pusat perekonomian daerah dan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang mengacu pada teori fungsi-fungsi manajemen atau pengelolaan model George R. Terry. Sumber data diperoleh melalui teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 10 orang yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara terstruktur, serta dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis mengacu pada model Miles dan Huberman (Kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan), sedangkan uji kredibilitas data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi (sumber). Dan *member check*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan Pasar Induk Amuntai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara masuk dalam kategori cukup baik. Secara terperinci, sub-variabel yang berjalan sesuai kriteria cukup baik adalah perencanaan (*planning*) dan pengawasan (*controlling*), sedangkan sub-variabel yang masih berjalan kurang baik/belum optimal adalah pengorganisasian (*organizing*) dan penggerakan (*actuating*). Faktor pendukung yang memengaruhi pengelolaan pasar adalah adanya hubungan koordinasi antarinstansi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan pasar dan faktor penghambatnya yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran serta ketaatan sebagian pedagang dan masyarakat terhadap aturan pasar, keterbatasan alokasi anggaran pengelolaan pada dinas terkait, serta keterbatasan kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti memberikan saran terhadap beberapa pihak yang terkait yaitu pertama, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dapat mengalokasikan anggaran dan menyusun kebijakan strategis penataan pasar. Kedua, kepala dan seluruh petugas pengelola pasar agar meningkatkan koordinasi, ketertiban pengawasan, serta sosialisasi aturan kepada para pedagang. Ketiga, peneliti yang akan datang, agar dapat memperdalam kajian mengenai aspek inovasi revitalisasi pasar tradisional atau efektivitas sistem pemungutan retribusi secara lebih komprehensif.

Perbedaan pertama antara penelitian Muhammad Azmi (2026) dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di Pasar Induk Amuntai secara umum, sedangkan penelitian ini

berlokasi spesifik di Pasar Ikan Banua lima. Perbedaan kedua adalah teori, yang digunakan penelitian terdahulu adalah teori manajemen George R. Terry untuk melihat aspek proses manajerial manajer/pengelola pasar. Sementara penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III untuk mengukur sejauh mana pencapaian kebijakan publik di lapangan melalui variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Perbedaan yang ketiga adalah fokus kajian regulasi, penelitian terdahulu berfokus pada kinerja dan fungsi operasional organisasi pengelola pasar, sedangkan penelitian ini secara khusus menilai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar dalam menangani fenomena penataan pedagang, pemenuhan sarana dan prasarana di Pasar Ikan Banua Lima.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan atau tindakan pemerintah untuk mengatur, melayani dan melindungi masyarakat. Menurut Dye dalam buku Ipiq Permana (2023:4) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan pemerintah.

Easton dalam buku Ipiq Permana (2023:4), mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada Masyarakat.

Menurut Anderson dalam buku Ipik Permana (2023:4-5)

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- 2) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- 3) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif, yaitu tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 4) Kebijakan pemerintah sedikitnya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Jonnes dalam buku Ipik Permana (2023:5), memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Membaca beberapa definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu pembuatan keputusan pada berbagai aspek kehidupan, terutama suatu pemerintahan yang dibangun oleh birokrat yang diarahkan pada tujuan tertentu serta mempengaruhi masyarakat, baik bersifat mengikat maupun memaksa.

Udoji dalam buku Ipik Permana (2023:5) mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai "*An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.*" Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Woll dalam buku Aras Solong dan Asri Yadi (2021:57-58):

Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan Masyarakat.

Irfan Islami dalam buku Aras Solong dan Asri Yadi (2021:57-58) menerangkan bahwa: Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

b. Tahap-tahap Kebijakan

Menurut William Dunn N Dunn dalam (Siti Marwiyah, 2022:14-

16) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy Issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

2) Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5) Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup

substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

c. Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu:

1. Memelihara ketertiban umum (sebagai stabilisator)
2. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator).
3. Memadukan sebagai aktivis (negara sebagai koordinator).
4. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor).

d. Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Faktor menurut Suharno dalam Siti Marwiyah (2022:49-51) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- 1) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- 2) Adanya pengaruh kebiasaan lama
Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh semua administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan

dengan hak tersebut di kritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut di pandang memuaskan.

3) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

4) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar. seperti masalah pertikaian kerja, pihak-pihak yang bertikai kurang respek pada upaya penyelesaian oleh orang dalam, tetapi keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat memuaskan.

5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

2. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Implement*. Dalam kamus, Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu kegiatan.

Edward III dalam Reno Affrian (2023:27) Menjelaskan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.

Russel dalam buku E. Hamdan Ridwan (2024:90), mendefinisikan implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang.

Secara etimologis pengertian implementasi adalah: "Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". (Sore & Sobirin, 2017:121)

Menurut Guntur Setiawan dalam buku Suradi (2022:2) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Menurut Hanifah Harsono dalam buku Suradi (2022:2) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.

3. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Saktisya Putra et al., dalam buku Degdo Suparyitno dkk (2024:7) Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Wool dalam buku Alexander Phuk Tjilen (2019:24) Implementasi dari setiap kebijakan itu adalah birokrasi dan justru dalam implementasi itulah sesungguhnya suatu kebijakan diberi bentuk.

Menurut Hom dan Mater dalam buku Muhammad Bahmid Effendi Pulungan dkk (2024:14) Implementasi kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang mengikuti keputusan sebelumnya

b. Model-model Implementasi Kebijakan

1) Teori George C. Edward III

Berdasarkan pandangan George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi

Untuk mencapai keberhasilan, implementasi kebijakan pemerintah mensyaratkan agar implementor mengetahui hal yang harus dilakukan secara jelas. Tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman, atau tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, kemungkinan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran sangat besar.

b) Sumber Daya

Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, materi maupun metode. Sasaran, tujuan, dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementor kekurangan sumber daya untuk pelaksanaan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

c) Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, ia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP), yaitu pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu birokrasi yang rumit dan kompleks, serta ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2) Teori Donald Van Metter Dan Carl Van Horn

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Leo Agustino, 2016:133-136) ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan, yakni:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia

yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d) Sikap/Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan "dari atas" (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan

eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

3) Teori Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle dalam buku Leo Agustino (2022:159-162), pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - (1) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - (2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle dalam buku Leo Agustino (2022:159-162) juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

a) *Content of policy* menurut Grindle adalah:

- (1) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang Mempengaruhi)

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan berbagai kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- (2) *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang

menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- (3) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

- (4) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

- (5) *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapan demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

- (6) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber dan sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b) *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

- (1) *Power, interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

- (2) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- (3) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin

ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksanaan dalam menanggapi suatu kebijakan.

4. Pengelolaan Pasar

a. Definisi Pengelolaan

Menurut Harold koontz dan Cyril O'Donel dalam buku Saifuddin (2018:53) Mendefinisikan pengelolaan sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

Andrew F. Sikul dalam buku Saifuddin (2018:53) mengemukakan bahwa pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Menurut Sondang P. Siagian dalam buku Saifuddin (2018:53-54) pengelolaan dapat didefinisikan sebagai „kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain“. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

b. Asas Pengelolaan

Adapun asas pengelolaan menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PASAR
DAERAH BAGIAN KESATU ASAS PENGELOLAAN
Pasal 2

- 1) Kemanusiaan;
- 2) Keadilan;
- 3) Kesamaan kedudukan;
- 4) Ketertiban dan kepastian hukum;
- 5) Kelestarian lingkungan
- 6) Kejujuran usaha; dan
- 7) Persaingan sehat (fairness)

c. Pengertian Pasar

Menurut KBBI dalam buku Elpisah (2022:159) pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual-beli. Pasar merupakan sebuah tempat untuk kegiatan jual-beli yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dengan maksud untuk mencari derma. Dr. Winardi SE dalam buku Elpisah (2022:159) arti pasar adalah sebuah sebuah tempat dimana secara ideal harga-harga pada waktu tertentu adalah sama untuk semua penjual dan pembeli.

Menurut Kuntowijoyo dalam buku Siti Nurmayanti dkk (2024:116) Definisi pasar adalah sebagai mekanisme (bukan hanya sekedar tempat) yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual.

William J. Stanton dalam buku Zulki Zulkifli Noor (2021:3) Pasar merupakan sekumpulan orang yang berkeinginan untuk memperoleh kepuasan menggunakan uang yang digunakan untuk membeli barang dan berkemauan untuk membelanjakan uang yang dipunyainya tersebut.

d. Pengelolaan pasar

Sebagaimana Pasal 1 ayat (19) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013, “Pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh pemerintah daerah atau BUMD yang ditunjuk, baik terhadap pasar tradisional, pasar khusus, ataupun pasar sementara dalam

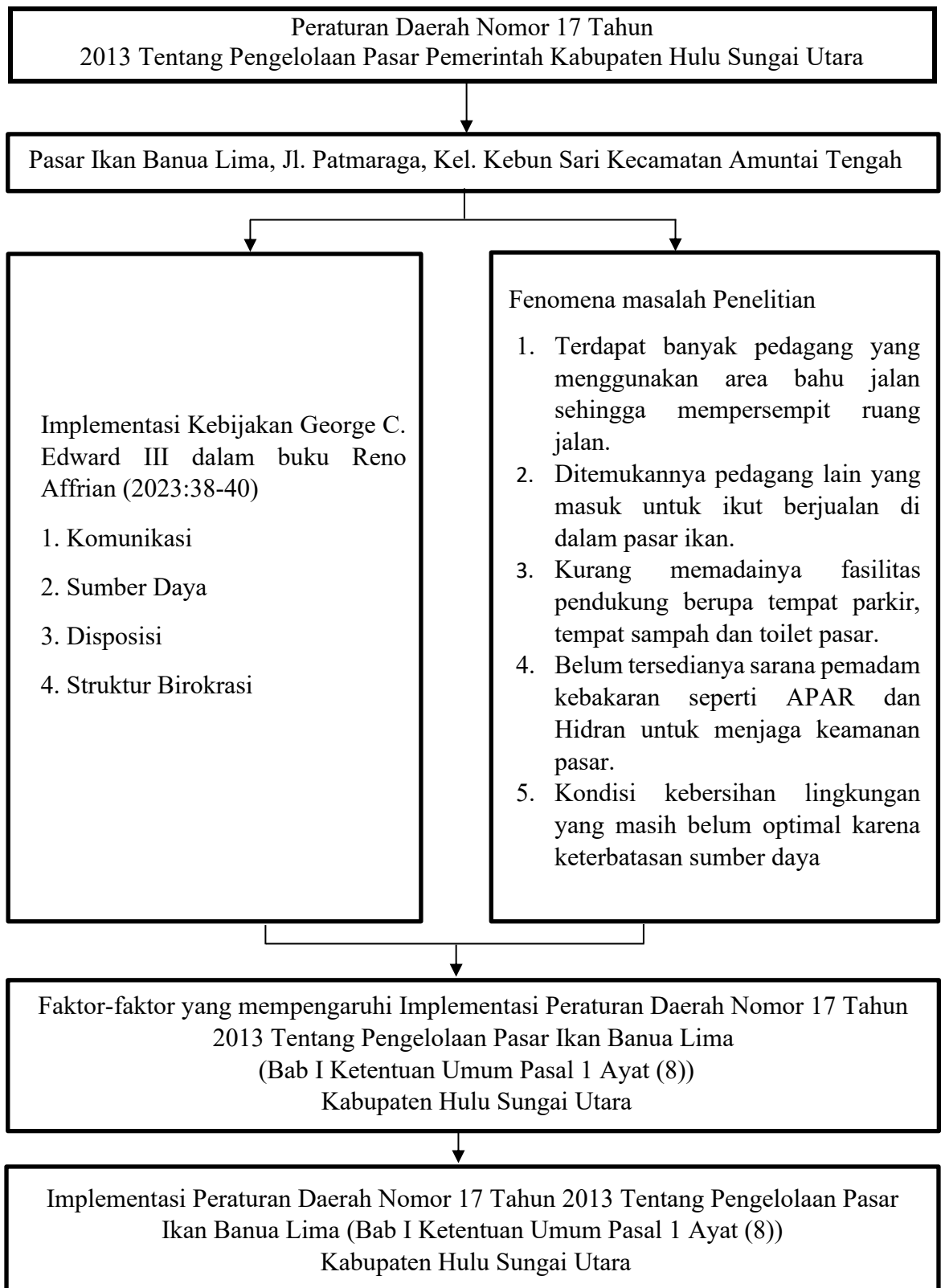
bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan, dan pemberdayaan”.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir peneliti yang didasarkan pada teori maupun regulasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kerangka pemikiran dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dan penguji dalam memahami penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Ikan Banua Lima (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (8)) Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

Dalam penelitian ini, landasan utama yang digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar ikan Banua Lima Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan penataan pasar daerah agar lebih tertib, berdaya saing, serta mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pedagang pasar.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah pada pasar ikan banua lima yang berlokasi di Jalan Patmaraga, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71415.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data. Maka menjadi alat instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Ikan Banua Lima (Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (8) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Tipe Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan dengan gambaran, mengumpulkan data dengan tujuan kegunaan tertentu sesuai dengan objek yang akan di teliti, penelitian ini bersifat deskriptif penelitian yang bertujuan menjelaskan secara tepat dari sifat-sifat suatu individu, kondisi atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran dari suatu gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif maka peneliti menggunakan istrumen utama untuk menentukan kualitas dalam meterjemahkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dalam menterjemahkan data yang diperoleh saat wawancara, observasi, dan studi

kepuustakaan atau dokumen. Jenis penelitian ini seringkali digunakan sebagai metode penelitian yang diperlukan oleh peneliti ketika mengangkat dan mengupas sebuah masalah penelitian, yang kemudian dijabarkan dalam sebuah analisa untuk memperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono dalam buku Roosinda dkk (2021:29) Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis terhadap suatu hasil penelitian, tetapi digunakan untuk kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan subjek, situasi, perilaku ataupun fenomena, dimana digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana yang terkait dengan masalah penelitian tertentu. Namun, penelitian deskriptif tidak untuk menjawab mengapa atau menemukan kesimpulan, atau membuat prediksi atau membangun hubungan sebab akibat.

D. Data dan Sumber Data

1. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melauai perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab penelitian. (Purwanto,2022:56)

Dapat diartikan bahwa data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung melalui observasi atau pengamatan terhadap objek

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung darai objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang

dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data yang diperoleh dari peneliti lain atau dari catatan instansi, atau dari mana saja sudah diolah, merupakan data sekunder. (Pasolong,2016:70).

Dapat diartikan bahwa data Sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

Sumber data dapat berupa orang, buku, dokumen dan sebagainya.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipilih yaitu *purposive sampling* dalam buku Harbani Pasolong (2016:107-108) *Purposive sampling* adalah teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik informan. Penggunaan teknik ini senantiasa mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, yakni peneliti harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari informan sebelumnya.

Dengan ini sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah obyek/situasi sosial yang diteliti. Informan yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3. 1
Daftar Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Kepala UPTD Pasar	1
3	Anggota POKHLASAR Perikanan	2
4	Pedagang	5
5	Masyarakat	6
Total		15

Sumber Data: diolah oleh Peneliti, 2026

E. Desain Operasional Penelitian

Dalam konteks spesifik Implementasi Peraturan Daerah, desain operasional menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi dan menguraikan indikator-indikator kunci yang akan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan dampak dari implementasi Peraturan tersebut.

Model George C. Edward III terkait Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

1. Komunikasi

Proses penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana (implementor) agar mereka mengetahui apa yang harus dilakukan. Komunikasi yang efektif memerlukan transmisi yang jelas, konsisten, dan akurat agar tidak terjadi salah pengertian atau distorsi informasi di antara para pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya

Segala bentuk dukungan materiil maupun non-materiil yang diperlukan untuk menjalankan suatu kebijakan. Meskipun tujuan kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas, implementasi tidak akan efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya. Ini mencakup staf yang kompeten, informasi yang memadai, wewenang yang sah, serta fasilitas fisik dan anggaran.

3. Disposisi

Sikap, kecenderungan, atau karakteristik mental dari para pelaksana kebijakan terhadap program yang sedang dijalankan. Jika para implementor memiliki sikap yang mendukung atau pro terhadap isi kebijakan, mereka

cenderung akan menjalankan kebijakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Sebaliknya, jika sikap mereka menolak atau acuh tak acuh, implementasi bisa terhambat atau gagal.

4. Struktur birokrasi

Karakteristik, norma, dan pola hubungan kerja dalam organisasi birokrasi yang bertugas melaksanakan kebijakan. Aspek penting dalam struktur birokrasi meliputi *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mengatur tata kerja serta koordinasi yang baik antar-lembaga atau antar-divisi agar pelaksanaan kebijakan berjalan lancar tanpa birokrasi yang berbelit-belit.

Tabel 3. 2
Desain Operasional

Variabel	Sub-Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40)	1. Komunikasi	a. Penyaluran Informasi b. Kejelasan informasi c. Konsistensi informasi
	2. Sumber daya	a. SDM pelaksana b. Sarana dan Prasarana
	3. Disposisi	a. Komitmen Aparat b. Hambatan Internal
	4. Struktur birokrasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP) b. Koordinasi antar instansi c. Mekanisme pengaduan

Sumber Data: diolah oleh Peneliti, 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber, dan berbagai cara.

1. Observasi

Menurut Young dan Schmidt dalam buku Harbani Pasolong (2016:131), observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkenaan tentang perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud adalah harus diberikan kepada unit kegiatan yang lebih besar atau lebih luas pada fenomena-fenomena khusus yang diamati terjadi.

Nasution dalam buku Sugiyono (2021:490), menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (*proton* dan *electron*) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam buku sugiyono (2021:497), Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Susan Stainback dalam buku sugiyono (2021:498), mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan

fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Wawancara adalah kegiatan yang tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancara disebut *interviewee*. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung (*personal interview*) maupun tidak langsung (*telephone* atau *mail interview*). (Pasolong 2016:137)

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.

Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Susan Stainback dalam buku Sugiyono (2023:130) Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Miles and Huberman dalam buku Sugiyono (2022:369-375), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisisnya:

1. *Data Reduction*

(Reduksi Data) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Pengambilan kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dapat diwujudkan dalam tema.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa perbandingan berbagai kategori dan dapat berupa hubungan kausal, interaktif, dan hubungan struktural (hubungan jalur, ada *variabel intervening* satu atau lebih).

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2024:365) Bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian,

triangulasi, menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif, dan mengadakan *member check*. Sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Mengapa dengan perpanjangan pengamatan akan dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data? Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk *rapport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. *Rapport is a relationship of mutual trust and emotional affinity between two or more people* (Susan Stainback dalam buku Sugiyono 2024:365-366)

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai contoh melihat sekelompok masyarakat yang sedang olah raga pagi. Bagi orang awam olahraga adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik. Tetapi bagi peneliti kualitatif tentu akan lain kesimpulannya. Setelah peneliti mencermati secara mendalam, olahraga pagi itu bagi sekelompok masyarakat itu merupakan wahana untuk transaksi bisnis. Selanjutnya untuk dapat memahami proses perdagangan narkoba, maka peneliti harus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan memahami bahasa-bahasa sandi mereka. Mengapa dengan meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data? Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/tidak. (Sugiyono 2024:367-368)

3. Triangulasi

Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures (William Wiersma, 1986). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. (Sugiyono 2024:368-371)

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa di rata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbedabeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknikd lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Mengapa dengan analisis kasus negatif akan dapat meningkatkan kredibilitas data? Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang betentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung seberapa

besar kasus negatif yang muncul tersebut. Sebagai contoh, bila ada 99% orang mengatakan bahwa si A, pengedar narkoba, sedangkan 1% menyatakan tidak (negatif). Dengan adanya kasus negatif ini, maka peneliti justru harus mencari tahu secara mendalam mengapa masih ada data yang berbeda. Peneliti harus menemukan kepastian apakah 1% kelompok yang menyatakan si A bukan pengedar narkoba itu betul atau tidak. Kalau akhirnya yang 1% kelompok menyatakan bahwa si A adalah pengedar narkoba, berarti kasus negatifnya tidak ada lagi. Dengan demikian temuan penelitian menjadi lebih kredibel. (Sugiyono 2024:370)

5. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alatbantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. (Sugiyono 2024:370-371)

6. Mengadakan *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. (Sugiyono 2024:371)

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. *Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Amuntai
- Afrian, R. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: Cv Bintang Semesta Media
- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi Ke-2. Bandung: Alfabeta
- Elpisah. (2022). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Banyumas: Cv. Pena Persada
- Marwiyah, Siti. (2022). *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksana, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. t.t: CV. Mitra Ilmu.
- Noor, Zulki Zulkifli. (2021). *Buku Referensi Strategi Pemasaran 5.0*. Yogyakarta: Deepublish
- Nurmayanti, Siti. et al. (2024). *Pengantar Bisnis*. Bandung: Intelektual Manifes Media
- Pasolong, Harbani. (2016). *Metode Penelitian Asministrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Permana, Ipik. (2023). *Buku Ajar Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Cv Budi Utama
- Pulungan, Muhammad Bahmid Effendi. et al. (2024). *Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka*. Medan: Umsu Press
- Purwanto, Amin. (2022). *Konsep dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis*. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia
- Ridwan, E. Hamdan. (2024). *Arah Baru Ilmu Pendidikan*. Bandung: CV. Cendekia Press
- Roosinda, Fitria Widiyani. et al. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing
- Saifuddin. (2018). *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish
- Solong, Aras & Asri yadi. (2021). *Kajian Teori Organisasi dan Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublish
- Sore, Uddin B & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: Cv Sah Media

- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suprayitno, Degdo. et al. (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia
- Suradi. (2022). *Pemodelan Sistem (Sebuah Pengantar)*. Makassar: Cv. Tohar Media
- Tjelin, Alexander Phuk. (2019). *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media
- Tohardi, Ahmad. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Pontianak: Untan Press
- Azmi, M. (2026). *Pengelolaan Pasar Induk Amuntai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara* (tidak diterbitkan). Sekolah Tinggi Ilmu administrasi Amuntai.
- Hidayati, (2026). *Implementasi peraturan daerah nomor 17 tahun 2013 tentang pengelolaan pasar pada kabupaten hulu sungai utara (studi kasus UPTD II pasar Alabio)*. (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai).
- Safitri, Aina (2026). *Implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan pasar daerah kabupaten hulu sungai selatan (studi kasus pasar negara)*. diploma thesis, stia amuntai.
- Tim Penyusun. (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Publik. Amuntai*: STIA Amuntai